

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 5.1 Hasil Perhitungan dan Analisis Potensi, Efektivitas, dan Efisiensi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2008

#### 5.1.1 Potensi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2008

Dari hasil perhitungan potensi pajak hotel tahun 2008 (Lampiran 2), dan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, dengan keterbatasan data yang ada, seperti besarnya populasi hotel, sehingga perhitungan potensi ini menggunakan sampel hotel; data tarif kamar hotel yang diperoleh hanyalah tarif kamar yang tertinggi dan tarif kamar terendah untuk masing-masing hotel; *occupancy rate* yang diperoleh berasal dari data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, dan bukan berasal dari *occupancy rate* untuk masing-masing hotel, dengan menggunakan harga kamar rata-rata maka besar potensi yang seharusnya dapat dipungut dari 265 sampel hotel (31,29%) mencapai Rp3,52 Trilyun, atau untuk keseluruhan populasi hotel mencapai Rp11,27 Trilyun. Apabila menggunakan metode harga kamar terendah, maka besar potensi yang seharusnya dapat dipungut dari 265 sampel hotel (31,29%) mencapai Rp197,65 Milyar, atau untuk keseluruhan populasi hotel mencapai Rp631,76 Milyar. (perhitungan selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2, Lampiran 2a, Lampiran 2b, Lampiran 2c, Lampiran 2d, dan Lampiran 2e). Perincian potensi penerimaan pajak hotel untuk masing-masing kelas hotel, baik untuk sampel hotel maupun untuk seluruh populasi hotel dapat dilihat pada Tabel 5.1. dan Tabel 5.2. berikut :

Tabel 5.1. Rincian Potensi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2008 Per Kelas Hotel (dengan menggunakan harga kamar rata-rata)

No.	Kelas Hotel	Sampel (Rp)	Populasi (Rp)
1	Bintang 2	24.704.683.652,00	78.961.762.465,07
2	Bintang 3	156.829.315.419,98	501.262.000.606,49
3	Bintang 4	521.107.787.753,44	1.665.578.476.328,91
4	Bintang 5	2.764.115.808.924,25	8.834.739.962.863,55
5	Melati	27.904.054.505,03	89.187.676.097,22
6	Pondok Wisata/Villa	29.751.737.123,49	95.093.288.089,03
7	Rumah Kos	187.752.846,77	600.100.608,34
	<b>TOTAL</b>	<b>3.524.601.140.224,95</b>	<b>11.265.423.267.058,60</b>

Sumber : Lampiran 2.

Tabel 5.2. Rincian Potensi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2008 Per Kelas Hotel (dengan menggunakan harga kamar terendah)

No.	Kelas Hotel	Sampel (Rp)	Populasi (Rp)
1	Bintang 2	3.232.158.512,00	10.330.710.413,83
2	Bintang 3	18.685.520.237,45	59.723.153.362,72
3	Bintang 4	22.569.166.681,88	72.136.166.715,58
4	Bintang 5	99.640.258.613,50	318.472.826.587,30
5	Melati	23.888.740.625,78	76.353.823.811,46
6	Pondok Wisata/Villa	29.454.476.510,80	94.143.175.866,59
7	Rumah Kos	187.752.846,77	600.100.608,34
	<b>TOTAL</b>	<b>197.658.074.024,17</b>	<b>631.759.957.365,52</b>

Sumber : Lampiran 2c.

Berdasarkan hasil perhitungan potensi penerimaan pajak hotel di atas, dengan menggunakan metode harga kamar rata-rata, penyumbang terbesar pertama berasal dari hotel bintang lima, yaitu sebesar Rp8,83 Trilyun atau sebesar 78,42% dari total keseluruhan potensi penerimaan pajak hotel. Sebenarnya, tanpa dilakukannya penelitian pun dapat diperkirakan bahwa penyumbang terbesar penerimaan pajak hotel berasal dari Hotel bintang lima. Namun, dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjelaskan berapa rupiah, dan seberapa besar persentase yang dapat diberikan dari hotel bintang lima ini terhadap keseluruhan potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung. Penyumbang terbesar kedua berasal dari hotel bintang empat, yaitu sebesar Rp1,67 Trilyun atau sebesar 14,78%. Berada di urutan ketiga adalah hotel bintang tiga, yaitu sebesar Rp501,26 Milyar atau sebesar 4,44%. Urutan keempat ditempati oleh pondok wisata/villa yaitu sebesar Rp95,09 Milyar atau 0,84%. Urutan kelima, keenam, ketujuh berturut-turut ditempati oleh hotel melati, hotel bintang dua, dan rumah kos, dengan persentase kontribusi sebesar 0,79%, 0,70%, dan 0,03%.


Apabila menggunakan metode harga kamar terendah, penyumbang terbesar pertama berasal dari hotel bintang lima, yaitu sebesar Rp318,47 Milyar atau 50,41% dari total keseluruhan potensi penerimaan pajak hotel. Penyumbang terbesar kedua berasal dari pondok wisata/villa, yaitu sebesar Rp94,14 Milyar atau sebesar 14,90%. Berada di urutan ketiga adalah hotel melati, yaitu sebesar Rp76,53 Milyar atau sebesar 12,08%. Urutan keempat ditempati oleh hotel bintang empat, yaitu sebesar Rp72,14 Milyar atau sebesar 11,41%. Urutan

kelima, keenam, ketujuh, berturut-turut ditempati oleh hotel bintang tiga, hotel bintang dua, dan rumah kos, dengan kontribusi sebesar 9,45%, 1,63%, dan 0,09%.

Sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel yang berhasil dipungut di tahun 2008 adalah sebesar Rp579,75 Milyar atau hanya sebesar 5,15% dari seluruh potensi yang ada di Kabupaten Badung apabila menggunakan harga kamar rata-rata. Apabila realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2008 dibandingkan dengan total potensi pajak hotel Kabupaten Badung tahun 2008 (dengan menggunakan metode harga kamar rata-rata) yang sebesar Rp11,27 Trilyun, maka terdapat potensi pajak hotel yang hilang sebesar Rp10,69 Trilyun.

Namun, apabila dihitung dengan menggunakan metode harga kamar terendah, maka realisasi penerimaan pajak hotel yang berhasil dipungut mencapai sebesar 91,76%. Apabila realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2008 dibandingkan dengan total potensi pajak hotel Kabupaten Badung tahun 2008 (dengan menggunakan metode harga kamar terendah) yang sebesar Rp631,76 Milyar, maka terdapat potensi pajak hotel yang hilang sebesar Rp52,01 Milyar.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan pihak Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Badung, dapat diketahui bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Badung belum pernah melakukan penghitungan potensi pajak hotel secara rinci dan menyeluruh. Dalam melakukan penghitungan potensinya, Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan dasar penetapan pajak hotel yang dilakukan setiap tiga bulan sekali atas Wajib Pajak Daerah. Selain itu, sebagai data pembandingnya adalah realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut akan disajikan bagan sederhana Penetapan Pajak Hotel di Kabupaten Badung di Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Bagan Penetapan Anggaran Pajak Hotel di Kabupaten Badung

Sumber : Dispenda Kabupaten Badung, telah diolah kembali.

Berdasarkan Bagan Penetapan Anggaran Pajak Hotel di atas, terlihat bahwa angka yang tercantum dalam anggaran pajak hotel berasal dari *trend* realisasi penerimaan pajak hotel tahun-tahun sebelumnya, dan bukan potensi, yang didefinisikan sebagai sejumlah maksimum penerimaan pajak yang seharusnya dapat dipungut oleh instansi pemungut pajak pada periode tertentu, berlandaskan pada peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur perihal pemungutan pajak tersebut, atau daya, kekuatan, kesanggupan

untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen.

Apabila dibandingkan antara potensi dan anggaran pajak hotel Kabupaten Badung tahun 2008, maka akan tampak seperti dalam Tabel 5.3. berikut ini :

Tabel 5.3. Perbandingan Antara Potensi dan Anggaran Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2008

No	Kelas Hotel	Potensi (Rp) HK rata-rata	Potensi (Rp) HK terendah	Anggaran (Rp)
1	Hotel Bintang 2	78.961.762.465,07	10.330.710.413,83	7.000.000.000,00
2	Hotel Bintang 3	501.262.000.606,49	59.723.153.362,72	34.000.000.000,00
3	Hotel Bintang 4	1.665.578.476.328,91	72.136.166.715,28	48.000.000.000,00
4	Hotel Bintang 5	8.834.739.962.863,55	318.472.826.587,30	336.000.000.000,00
5	Hotel Non Bintang	184.881.064.794,59	171.097.100.286,40	55.000.000.000,00
	TOTAL	11.265.493.267.058,60	631.759.957.365,52	480.000.000.000,00

Sumber : Dispenda Kabupaten Badung, telah diolah kembali.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan anggaran pajak hotel yang rendah, jauh di bawah angka potensi pajak hotel yang dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Adanya perbedaan hasil penghitungan potensi pajak hotel dengan anggaran pajak hotel, antara lain disebabkan karena adanya perbedaan metode perhitungan yang digunakan seperti yang telah dijelaskan di atas. Dengan adanya metode penghitungan yang lebih detail, yang dipergunakan dalam penelitian ini, yang memperhitungkan jumlah kamar dari masing-masing hotel, tarif kamar hotel, tingkat hunian kamar hotel, jumlah hari dalam satu tahun, dan tarif pajak yang berlaku (perhitungan selengkapnya dapat di Lampiran 2), akan lebih mampu memberikan gambaran potensi pajak hotel yang sesungguhnya.

Berdasarkan data perbandingan antara potensi, anggaran, dan realisasi pajak hotel yang tersaji di Lampiran 3, terlihat bahwa hotel bintang lima memberikan kontribusi terbesar atas pajak hotel, bila dibandingkan dengan kelas hotel lainnya, sedangkan hotel bintang dua memberikan kontribusi terkecil atas pajak hotel bila dibandingkan dengan kelas hotel lainnya. Dengan diketahuinya data-data tersebut, sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung memberikan prioritas perhatian kepada kelas hotel bintang lima sehingga hotel-hotel yang tergolong ke dalam kelas hotel bintang lima selalu

dapat memberikan kontribusi yang tinggi atas pajak hotel di tahun-tahun mendatang. Di samping itu Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, juga sebaiknya melakukan pembinaan terhadap hotel-hotel yang berada dalam golongan hotel bintang dua, sehingga hotel-hotel yang tercakup dalam golongan hotel bintang dua dapat memberikan kontribusi pajak hotel yang semakin meningkat di tahun-tahun mendatang.

### **5.1.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2008**

Dalam penelitian ini, efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Badung akan dihitung dengan menggunakan dua metode, yaitu (1) metode harga kamar rata-rata, dan (2) metode harga kamar terendah.

#### **1. Metode Harga Kamar Rata-rata**

Seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa potensi pajak hotel untuk seluruh populasi di Kabupaten Badung tahun 2008 dengan menggunakan metode harga kamar rata-rata adalah sebesar Rp11,27 Trilyun, sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung tahun 2008 adalah sebesar Rp579,75 Milyar, maka tingkat efektivitas pemungutan pajak hotelnya adalah sebesar 0,0515, atau 5,15%.

Dari hasil perhitungan efektivitas di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya pemungutan pajak hotel, adalah tidak efektif karena tingkat efektivitasnya hanya mencapai 5,15%.

Apabila menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 690.90-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya pemungutan pajak hotel, adalah tidak efektif, karena hasil perbandingan atau persentase pencapaian di bawah 60%.

Arti tidak efektif ini bagi Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya Dinas Pendapatan Kabupaten Badung, adalah dengan mempergunakan seluruh sumber daya yang dimiliki, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung selama ini, khususnya di tahun

2008, untuk melakukan pemungutan pajak adalah masih sangat rendah, yaitu hanya mencapai 5,15%, mengingat jumlah potensi pajak hotel yang ada adalah sangat besar, yaitu sebesar Rp11,27 Trilyun, sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel yang berhasil dikumpulkan adalah relatif kecil, yaitu sebesar sebesar Rp579,75 Milyar. Atau dapat juga dikatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung belum berhasil mengumpulkan penerimaan pajak hotel hingga sejumlah potensi pajak hotel yang sebenarnya dimiliki.

## 2. Metode Harga Kamar Terendah

Dengan menggunakan metode harga kamar terendah maka potensi pajak hotel untuk keseluruhan populasi di tahun 2008 adalah sebesar 631,76 Milyar, sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2008 adalah sebesar Rp579,75 Milyar maka tingkat efektivitas pemungutan pajak hotelnya adalah sebesar 0,9176, atau 91,76%.

Apabila menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 690.90-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya pemungutan pajak hotel, adalah efektif, karena hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 90% sampai dengan 100%.

Dari hasil perhitungan efektivitas di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya pemungutan pajak hotel, adalah efektif karena tingkat efektivitasnya mencapai 91,76%.

Dalam mengukur kinerja keuangannya, terutama mengukur kinerja efektivitasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung membandingkan target (anggaran) dengan realisasi penerimaannya. Sebagai contoh, untuk mengukur besarnya efektivitas pajak hotel, dilakukan dengan cara membagi realisasi penerimaan pajak hotel, dengan target (anggaran) pajak hotel. Tingkat efektivitas pajak hotel untuk tahun 2008 menurut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung adalah sebesar 120,78% ( $=Rp579.748.984.366,28/Rp480.000.000.000,00 \times 100\%$ ).

Dalam menetapkan target (anggaran) pajak hotel, seperti yang telah disinggung dalam sub bab sebelumnya, selama ini Dinas Pendapatan Kabupaten Badung menggunakan angka penetapan pajak hotel yang dikenakan kepada Wajib Pajak Daerah setiap tiga bulan sekali, dan bukan mengacu kepada angka potensi penerimaan pajak hotel yang dilakukan secara mendetail, yang memperhatikan bermacam-macam faktor yang memperhitungkan jumlah kamar dari masing-masing hotel, tarif kamar hotel, tingkat hunian kamar hotel, jumlah hari dalam satu tahun, dan tarif pajak yang berlaku.

Perbedaan hasil analisis antara hasil penelitian dengan pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, terletak pada angka target (anggaran) pajak hotel dan potensi pajak hotel, di mana dalam menetapkan target (anggaran) pajak hotelnya, jauh di bawah potensi sesungguhnya pajak hotel. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan metode yang digunakan dalam menetapkan target (anggaran) pajak hotel di Kabupaten Badung.

### **5.1.2.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Badung**

#### **A. Mekanisme Berdasarkan Peraturan yang Berlaku**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang bidang usaha pariwisata, diatur bahwa setiap pihak yang hendak melakukan usaha di bidang kepariwisataan harus mempunyai ijin terlebih dahulu dari Pemerintah Kabupaten Badung sebelum memulai kegiatan usahanya. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas untuk mengelola perijinan atas kegiatan usaha di bidang kepariwisataan adalah Dinas Pariwisata Daerah (Disparida) Kabupaten Badung. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Selain melakukan pengelolaan perijinan, Disparida pun bertugas melakukan pendataan, pembinaan, penertiban, dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha di bidang kepariwisataan.

Bagi setiap pihak yang hendak melakukan usaha di bidang kepariwisataan, sebelum ijin usaha diterbitkan oleh Disparida, pemohon ijin harus melengkapi beberapa persyaratan, yaitu memiliki Ijin Prinsip,



menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pelestarian Lingkungan (UPL), memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai fungsi dari bangunan yang digunakan untuk menjalankan usahanya, memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Ijin Gangguan/HO (dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah). Setelah keenam syarat tersebut dipenuhi, maka Disparda akan menerbitkan ijin usaha bagi pemohon tanpa dipungut biaya apapun. Ijin usaha ini berlaku untuk selamanya dan harus diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali.

Setelah ijin usaha diterbitkan oleh Disparda, maka pemohon ijin dapat melaksanakan kegiatan usahanya, dan atas kegiatan usahanya tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung kemudian menetapkan menjadi Wajib Pajak Daerah (WP Daerah), dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain, Pasal 1 nomor 17 menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Atas dasar kriteria tersebut, Wajib Pajak Daerah yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) wajib menyetorkan pajak yang dipungutnya langsung ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung atau kepada Penagih di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, yang kemudian dibukukan oleh Bidang Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Apabila pembayaran pajak dilakukan di Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam, atau waktu yang ditentukan oleh Bupati, dan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Atas pembayaran pajak tersebut diberikan tanda bukti pembayaran, dan dicatat dalam buku penerimaan.

Setiap bulannya Wajib Pajak Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan pajak yang telah dibayarkannya tersebut dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPT Masa) ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir, dan setiap akhir tahun Wajib Pajak Daerah wajib menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Tahunan (SPT Tahunan), paling lambat tiga bulan setelah tahun pajak berakhir, dengan melampirkan Laporan Penjualan (Bulanan), Laporan Laba Rugi, *Bill*, Daftar Gaji, Daftar *Service*, Rekening Koran, Buku Kas Penerimaan, dan Buku Kas Pengeluaran. Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

Apabila terdapat lampiran yang tidak lengkap atau tidak akurat dalam SPT, baik SPT Masa ataupun SPT Tahunan, maka akan dilakukan "koreksi" oleh Bidang Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung melalui mekanisme pemeriksaan selama tiga bulan. Apabila SPT Masa maupun SPT Tahunan beserta lampiran-lampirannya tersebut memenuhi dua syarat, yaitu syarat lengkap dan akurat, dalam artian tidak terdapat indikasi pemalsuan data, maka atas SPT tersebut tidak dilakukan koreksi.

Setiap tiga bulan sekali Bidang Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung melakukan penetapan pajak untuk kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang berlaku tiga puluh hari sejak diterima oleh Wajib Pajak Daerah. Apabila lewat tiga puluh hari pajak yang terutang (pajak kurang bayar) yang tercantum dalam SKPD tersebut belum dibayar juga oleh Wajib Pajak, maka dikenakan denda/sanksi sebesar 2% per bulan, tetapi tujuh hari sebelum jatuh tempo, Wajib Pajak Daerah tersebut diberikan Surat Tagihan terlebih dahulu.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar diterbitkan apabila :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
3. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
4. Apabila Wajib Pajak tidak memiliki Pembukuan, maka Pajak yang terutang dihitung secara Jabatan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan jumlah pajak tersebut.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang, dan tidak ada kredit pajak.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dapat diterbitkan terlebih dahulu sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu tujuh hari setelah

tanggal Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, maka akan ditagih dengan menggunakan Surat Paksa. Surat Paksa tersebut dikeluarkan oleh Pejabat setelah lewat 21 hari sejak Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu tujuh hari sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Namun, penambahan jumlah pajak yang terutang tidak akan dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Berdasarkan beberapa pertimbangan, Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran tersebut harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dari jumlah pajak yang belum dibayar.

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Dengan menyetorkan sendiri pajak yang telah dipungut, atau pajak yang terutang ke kas daerah, dan melaporkan pajak yang telah dibayarkannya tersebut kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, berarti sistem

perpajakan daerah yang dijalankan di Kabupaten Badung adalah sistem *Self Assessment*. Tetapi, tidak berarti *Official Assessment* tidak dijalankan di Kabupaten Badung.

*Official Assessment* dijalankan apabila ketika dilakukan pemeriksaan atas SPT, baik SPT Massa maupun SPT Tahunan, ditemukan ada indikasi data yang tidak lengkap dan bahkan tidak akurat, misalnya SPT yang dilaporkan tidak disertai dengan lampiran-lampiran. Atas dasar tersebut, maka petugas pajak mencari data-data pembanding untuk mengoreksi SPT yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak tersebut. Misalnya jumlah kamar dari masing-masing hotel; harga/tarif kamar (*rate*) dari masing-masing kamar hotel tersebut; tingkat hunian kamar (*occupancy rate*) per hari dari masing-masing hotel; kondisi hotel, dan fasilitas yang disediakan oleh masing-masing hotel; serta tidak lupa juga memperhatikan kondisi/keadaan di sekeliling lingkungan masing-masing hotel, khususnya hotel melati, apakah hotel tersebut berada di pinggir jalan besar atau harus masuk gang terlebih dahulu; dan sebagainya. Pengamatan yang dilakukan oleh petugas pajak tersebut umumnya dilakukan selama dua hari untuk masing-masing hotel.

Apabila setelah tiga puluh hari dilakukan penetapan atas pajak, petugas pajak kemudian akan memanggil Wajib Pajak Daerah untuk datang ke kantor Dinas Pendapatan Daerah. Kalau Wajib Pajak Daerah tidak datang untuk memenuhi panggilan dari petugas pajak, maka Dinas Pendapatan Daerah berhak untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan secara Jabatan.

Atas besarnya penetapan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Wajib Pajak Daerah mempunyai hak untuk merasa keberatan atas penetapan pajak tersebut. Apabila Wajib Pajak Daerah merasa keberatan, maka Wajib Pajak dapat bersurat kepada Tim Keberatan Dinas Pendapatan Daerah, dengan melampirkan bukti-bukti yang mendukung keberatannya tersebut, maksimal tiga bulan setelah Wajib Pajak Daerah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah dari Dinas Pendapatan Daerah.

Dari pihak Tim Keberatan itu sendiri mempunyai waktu satu tahun untuk memproses keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah. Apabila

dalam jangka waktu satu tahun, sejak Permohonan Keberatan Dari Wajib Pajak Daerah diterima oleh Tim Keberatan, tidak ada tanggapan dari Tim Keberatan, maka dianggap Permohonan Keberatan tersebut diterima.

Kenyataan yang terjadi selama ini, Wajib Pajak Daerah tidak dapat memberikan bukti yang lengkap dan akurat kepada Tim Keberatan, sehingga Permohonan Keberatan tersebut seringkali ditolak oleh Tim Keberatan. Apabila Wajib Pajak masih merasa keberatan dengan keputusan Tim Keberatan, maka Wajib Pajak tersebut dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Bagan Alir Pembayaran Pajak Terutang Oleh Wajib Pajak, Bagan Alir Pelaporan Pajak Terutang oleh Wajib Pajak, dan Bagan Alir Apabila Terdapat Keberatan dari Wajib Pajak dapat dilihat di Lampiran 5, Lampiran 6, dan Lampiran 7.

## **B. Catatan Lapangan**

Meskipun mekanisme pemungutan pajak hotel di Kabupaten Badung telah dituangkan ke dalam bentuk yang baku, hal tersebut tidak lantas membuat Wajib Pajak Daerah memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, dapat diketahui beberapa contoh penyimpangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Daerah yang antara lain :

1. Tidak melakukan pembayaran pajak hotel ke Kas Daerah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Tidak melakukan pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tidak menyampaikan SPTPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menyampaikan SPTPD dengan tidak melampirkan bukti yang lengkap.
5. Melakukan pembukuan ganda dengan sengaja, agar membayar pajak daerah lebih kecil daripada yang seharusnya.

Berikut adalah rekapitulasi penerimaan SPTPD Pajak Hotel di Kabupaten Badung Tahun 2009, seperti yang terlihat pada Tabel 5.4 berikut :

Tabel 5.4. Rekapitulasi Penerimaan SPTPD Pajak Hotel  
Kabupaten Badung Tahun 2009

Bulan	Jumlah WP Aktif	Kirim SPTPD	Tidak Kirim SPTPD	%
Januari	811	310	501	38,22
Februari	811	285	526	35,14
Maret	811	274	537	33,79
April	837	333	504	39,78
Mei	837	307	530	36,68
Juni	837	287	550	34,29
Juli	852	372	480	43,66
Agustus	852	376	476	44,13
September	852	357	495	41,90
Oktober	877	373	504	42,53
November	877	339	538	38,65
Desember	877	325	552	37,06

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, telah diolah kembali.

### C. Hambatan-Hambatan yang Terjadi Dalam Upaya Pengumpulan Pajak Hotel

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, dan melihat kenyataan bahwa di tahun 2008, potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung adalah sebesar Rp11,27 Trilyun, sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel hanya sebesar Rp579,75 Milyar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam upaya pengumpulan pajak daerah, utamanya pajak hotel. Hambatan dapat tersebut berasal dari dua sisi, yang pertama adalah dari sisi Wajib Pajak Daerah, dan yang kedua berasal dari sisi Pemungut Pajak (*Fiscus*), yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari sisi Wajib Pajak Daerah :
  - a. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak Daerah dalam membayar pajak, karena selama ini Wajib Pajak Daerah menganggap bahwa pajak adalah kewajiban bagi pengusaha, padahal pajak adalah titipan dari konsumen;
  - b. Wajib Pajak Daerah belum sepenuhnya mengerti tentang peraturan perpajakan.
2. Dari sisi *Fiscus*/Petugas Pemungut Pajak/Dinas Pendapatan Daerah :
  - a. Keterbatasan jumlah personel Petugas Pemungut Pajak (74 petugas Pemungut Pajak untuk memungut seluruh pajak daerah)

- b. Belum dapat menerapkan sanksi pajak terhadap Wajib Pajak Daerah secara optimal, karena dalam penerapan sanksi tersebut, tidak hanya memperhatikan aspek hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial. Sebagai contoh, ketika terjadi penyegelan salah satu hotel di Kabupaten Badung tahun 2007, *Fiscus* juga harus memperhatikan aspek sosial, misalnya terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pegawai hotel tempat dilakukannya penyegelan tersebut;
- c. Terkait dengan Peraturan dan Kebijakan Daerah tentang penyegaran pegawai, yaitu adanya mutasi pegawai setiap beberapa tahun sekali. Sehingga sangat dimungkinkan bagi pegawai yang sudah menguasai tugasnya sebagai petugas pemungut pajak kemudian dimutasi ke bagian atau dinas lainnya, dan posisinya tersebut digantikan oleh pegawai yang berasal dari dinas lain yang belum menguasai tugas barunya sebagai petugas pemungut pajak.

#### **D. Beberapa Cara Untuk Mengatasi Hambatan yang Terjadi Dalam Upaya Pengumpulan Pajak Hotel**

Beberapa hambatan di atas, baik dari sisi Wajib Pajak Daerah maupun dari sisi *Fiscus* sebenarnya dapat diminimalisir dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Upaya dari pihak *Fiscus* untuk menyadarkan Wajib Pajak Daerah :
  - a. Sosialisasi Peraturan Daerah oleh *Fiscus* yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut Pajak kepada para Wajib Pajak Daerah, yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali;
  - b. Memberikan teguran bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku;
  - c. Memberikan sanksi administrasi berupa pengenaan denda, seperti :
    - i. apabila Wajib Pajak Daerah kurang bayar pajak, maka diberikan sanksi berupa denda sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak.



- ii. apabila SPT Pajak Daerah tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - iii. apabila kewajiban mengisi SPT Pajak Daerah tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - d. Memberikan penghargaan bagi Wajib Pajak Daerah yang patuh membayar pajak, mengumumkan pembayar pajak terbaik dan terjelek, dan mengumumkannya di surat kabar tiap tahun di bulan Maret;
  - e. Memberikan pelatihan perpajakan secara berkala bagi Wajib Pajak Daerah.
  - f. Memberikan pelatihan pembukuan/akuntansi bagi Wajib Pajak Daerah secara berkala.
2. Upaya dari pihak *Fiscus* untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)/Petugas Pemungut Pajak :
- a. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (di sini dengan Universitas Udayana Denpasar) sebagai jasa konsultan pajak bagi Dinas Pendapatan Daerah;
  - b. Setiap kali akan melakukan Penetapan Pajak, dilakukan pembekalan teknik-teknik audit pajak;
  - c. Mengirim peserta dari Petugas Pemungut Pajak untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan audit perpajakan secara berkala.

### 5.1.3 Efisiensi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2008

Seperti yang telah disebutkan di bagian yang lain, realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung tahun 2008 adalah sebesar Rp579,75 Milyar, sedangkan realisasi Biaya Pemungutan Pajak Kabupaten Badung untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp39,38 Milyar. Jumlah tersebut adalah total untuk seluruh penerimaan pajak daerah tahun 2008. Persentase realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Badung tahun 2008 terhadap seluruh realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2008 adalah sebesar 82,99%. Sehingga realisasi Biaya Pemungutan Pajak Hotel Kabupaten Badung tahun 2008 dapat diperoleh dengan cara mengalikan persentase realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Badung tahun 2008 terhadap seluruh realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2008 dengan total realisasi Biaya Pemungutan Pajak Kabupaten Badung tahun 2008 seperti berikut :

Biaya Pemungutan Pajak Hotel = (persentase realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Badung tahun 2008 terhadap seluruh realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2008) x (total realisasi Biaya Pemungutan Pajak Kabupaten Badung tahun 2008)

$$\begin{aligned} \text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel} &= 82,99\% \times \text{Rp}39.384.378.354,00 \\ &= \text{Rp}32.685.095.595,98 \end{aligned}$$

Apabila pengukuran efisiensi menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, maka nilai efisiensinya menjadi :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp}32.685.095.595,98}{\text{Rp}579.748.984.366,28} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 5,64\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya pemungutan pajak hotel, adalah sangat efisien karena hasil persentase pencapaian di bawah 60%. Ini berarti bahwa pemungutan pajak hotel sebesar Rp100,00, menggunakan biaya koleksi sebesar Rp5,64.

Arti pencapaian tingkat efisiensi yang sangat baik ini bagi Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung adalah, dalam melakukan pemungutan pajaknya, terutama pajak hotel, Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sudah sangat efisien dalam menggunakan sumber-sumber daya yang dimiliki untuk mengumpulkan pajak hotel. Hal ini dapat terlihat dari semakin besar output yang dihasilkan dari unit input tersebut, dimana outputnya adalah realisasi penerimaan pajak hotel, sedangkan inputnya adalah Biaya Pemungutan Pajak Hotel.

Selama ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung tidak pernah menghitung sendiri efisiensinya, tetapi mendasarkan perhitungan efisiensinya pada penilaian yang dilakukan oleh Dinas lain yang masih satu lingkup Pemerintah Kabupaten Badung, yaitu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Badung, yang hasilnya menyatakan efisiensi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung adalah cukup baik.

Hasil analisis efisiensi menurut perhitungan penelitian maupun menurut Inspektorat Daerah Kabupaten Badung, sama-sama menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan. Dalam penelitian ini cenderung menggunakan kinerja keuangan, sedangkan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Badung, berdasarkan data-data non keuangan.

## **5.2 Berbagai Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Badung**

Berdasarkan perhitungan potensi, efektivitas, dan efisiensi penerimaan pajak hotel yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diketahui bahwa rasio realisasi penerimaan pajak hotel terhadap potensi pajak hotel adalah masih sangat rendah, sehingga perlu untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh, yang dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung.

### **5.2.1 Model Analisis**

Dengan menggunakan analisis *multiple regression double ln* dimana koefisien regresinya sekaligus menunjukkan nilai elastisitas, sejumlah faktor diduga berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung.

Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung antara lain : (a). Jumlah wisatawan mancanegara (b).

Jumlah wisatawan domestik (c). Jumlah kamar hotel (d). Dummy, peristiwa Bom Bali I dan II (e). Dummy, krisis moneter.

Adapun persamaan *multiple regression double ln* terbaik adalah sebagai berikut :

	<b>LNPPH = -10.99297 + 2.414489*LNWISMAN + 0.161442*LNWISDOM</b>		
St. Error	(8.483448)	(0.182427)	(0.475190)
t-Stat	(-1.295813)	(13.23540)	(0.339742)
Prob	(0.2114)	(0.0000)	(0.7380)
	<b>+ 0.113205*LNJMLKMR + 0.516901*DUMMY1 + 1.382815*DUMMY2</b>		
St. Error	(0.398568)	(0.294200)	(0.243582)
t-Stat	(0.284029)	(1.756969)	(5.677003)
Prob	(0.7796)	(0.0959)	(0.0000)
R-squared	0.952486		
Adjusted R-squared	0.939288		
Durbin-Watson stat	1.301491		
F-statistic	72.16750		
Prob(F-statistic)	0.000000		

## 5.2.2 Interpretasi Hasil

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 93,92%, artinya bahwa perubahan nilai penerimaan pajak hotel dapat dijelaskan oleh variabel wisatawan mancanegara, wisatawan domestik, jumlah kamar hotel, dummy peristiwa Bom Bali, dan dummy krisis moneter sebesar 93,92%, sisanya sebesar 6,09% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak termasuk dalam model. Hasil uji keseluruhan variabel secara bersama-sama (uji-F), dengan asumsi tingkat kepercayaan yang sama  $\alpha=0.05$ , maka Prob (F-statistic) <  $\alpha=0.05$  sehingga seluruh variabel independen secara bersama-sama dalam model tersebut signifikan mempengaruhi variabel penerimaan pajak hotel. Hasil uji asumsi klasik terhadap model regresi menunjukkan data terdistribusi normal (*probability* sebesar 0,956015), tidak terdapat gejala multikolinearitas, heterokedastisitas (*Probability Obs\*R-squared* sebesar 0,204854), dan autokorelasi (*Probability Obs\*R-squared* sebesar 0,234945). (perhitungan pada Lampiran 8).

Dalam analisis ini menyatakan bahwa variabel-variabel penelitian yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung selama 24 tahun observasi, yaitu dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2008 adalah jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan domestik, jumlah kamar hotel,

*dummy* peristiwa Bom Bali, dan *dummy* krisis moneter. Pengaruh variabel-variabel penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Pengaruh Jumlah Wisatawan Mancanegara

Secara statistik, hasil analisis jumlah wisatawan mancanegara terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung, di mana ketika jumlah wisatawan mancanegara naik sebesar 1% maka penerimaan pajak hotel akan naik sebesar 2,41% (*ceteris paribus*), karena koefisien regresi tersebut menunjukkan “elastisitas”, maka dapat juga diidentifikasi bahwa tingkat penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung “elastis” terhadap jumlah wisatawan mancanegara.

Hal ini diduga karena banyaknya wisatawan mancanegara yang tetap berkunjung ke Kabupaten Badung, meskipun telah diberi peringatan berupa *travel warning* dari negara asal para wisatawan mancanegara tersebut, terutama negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, agar tidak mengunjungi Indonesia, khususnya Kabupaten Badung yang terletak di pulau Bali. Sarjana (2008) menyebutkan bahwa kedatangan para wisatawan ke Kabupaten Badung bertujuan untuk menikmati beragam aktifitas kepariwisataan yang tersedia, baik dengan tujuan bersenang-senang (*pleasure*), di antaranya seperti wisata budaya (*cultural tourism*), wisata spiritual (*spiritual tourism*), wisata alam (*nature tourism*), wisata pertanian (*agrotourism*), wisata bahari (*marine tourism*), wisata kuliner (*culinary tourism*), wisata olahraga (*sport tourism*), hingga yang dilakukan dalam rangka kepentingan bisnis, dalam bentuk kegiatan seperti *meeting*, *incentive*, *convention*, dan *exhibition* (MICE). Jumlah wisatawan asing yang datang ke Kabupaten Badung tersebut dapat dilihat dari Tabel 1.1.

#### 2. Pengaruh Jumlah Wisatawan Domestik

Secara statistik, hasil analisis jumlah wisatawan domestik terbukti berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung. Hal ini diduga karena para wisatawan domestik tidak menginap lama di Kabupaten Badung, dan tidak seperti wisatawan mancanegara yang menginap lebih lama di Kabupaten Badung, sehingga jumlah uang yang dibelanjakan pun tidak sebesar para wisatawan

mancanegara dalam membelanjakan uangnya, data tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.5. berikut ini :

Tabel 5.5. Persentase Perbandingan Tamu Asing dan Lokal yang Menginap di Kabupaten Badung Tahun 2000 – 2008

Rata-rata Per Tahun	Perbandingan Tamu yang Menginap (%)			
	Hotel Bintang		Hotel Non Bintang	
	Asing	Lokal	Asing	Lokal
2000	86,23	13,77	77,54	22,46
2001	84,04	15,96	74,46	25,54
2002	81,66	18,34	76,19	23,81
2003	72,95	27,05	62,88	37,12
2004	73,70	26,30	53,60	46,40
2005	70,80	29,20	56,60	43,50
2006	70,10	29,90	61,39	38,61
2007	74,48	25,53	64,49	35,51
2008	77,09	22,91	63,99	36,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Badung

Di samping itu, jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Kabupaten Badung jumlahnya tidak sebanyak dan jauh di bawah jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Badung, sehingga jumlah wisatawan domestik memberikan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung. Data mengenai perbandingan jumlah wisatawan asing dan wisatawan domestik dapat dilihat pada Tabel 5.6. berikut ini :

Tabel 5.6. Perbandingan Wisatawan Asing dan Wisatawan Domestik yang Berkunjung ke Kabupaten Badung Tahun 1985 - 2008 (dalam Jiwa)

Tahun	Jumlah Wisman	Jumlah Wisdom
1985	212.594	119.601
1986	261.187	123.606
1987	322.116	108.882
1988	464.266	71.181
1989	466.849	94.471
1990	492.703	113.915
1991	505.187	126.069
1992	518.187	65.080
1993	645.449	71.794
1994	755.375	64.636
1995	608.808	72.041
1996	699.171	92.239
1997	719.378	89.057
1998	681.132	73.957
1999	871.332	82.494
2000	681.137	122.689
2001	1.353.839	79.311
2002	1.285.842	77.673
2003	988.202	76.035
2004	1.457.565	74.397
2005	1.386.448	72.759
2006	1.260.270	71.121
2007	1.668.531	69.483
2008	1.992.299	67.845

Sumber : Lampiran 3

### 3. Pengaruh Jumlah Kamar Hotel

Secara statistik, hasil analisis jumlah kamar hotel terbukti berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Im dan Sakai dalam Silviana (2002), yang telah menganalisis tingkat pajak ad valorem atas pendapatan bersih perusahaan dan aplikasi pada pajak kamar hotel. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pajak kamar hotel dipandang sebagai sumber yang sangat baik untuk pendapatan pajak. Namun perlu diperhatikan semakin tinggi jumlah pajak atas nilai pada kamar hotel dapat menimbulkan pengaruh negatif pada pendapatan bersih pengelola hotel dan kelangsungan hidup keuangan industri. Misalnya, dengan semakin tingginya tarif pajak untuk kamar hotel hotel, akan menimbulkan keengganan bagi wisatawan untuk menginap di hotel tersebut, yang pada akhirnya akan semakin mengurangi pendapatan bersih bagi pengelola hotel.

Sebenarnya, variabel yang lebih tepat untuk digunakan sebagai penduga faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel adalah harga sewa kamar hotel. Dengan adanya kesulitan dalam menentukan harga sewa kamar hotel yang mana yang akan digunakan dalam penelitian ini, dan adanya keterbatasan data dalam penelitian ini, di mana harga sewa kamar hotel yang tersedia hanyalah untuk tahun 2008, sehingga digunakan variabel penduga yang lain, yang diharapkan hasil penelitian akan sesuai dengan yang diperkirakan sebelumnya. Apabila ternyata hasil penelitian ini tidak seperti yang diharapkan, yaitu positif dan secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak hotel, hasil penelitian ini menjadi wajar karena variabel yang digunakan memang berbeda, sehingga memberikan hasil yang berbeda pula.

#### 4. Pengaruh *Dummy* Peristiwa Bom Bali

Secara statistik, hasil analisis *dummy* peristiwa Bom Bali terbukti berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung. Dengan adanya peristiwa Bom Bali di tahun 2002 dan 2005, negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia mengeluarkan *travel warning* kepada warga negaranya agar tidak bepergian ke Indonesia karena dianggap situasi di Indonesia yang tidak kondusif. Ternyata dengan telah dikeluarkannya *travel warning* tersebut, tidak serta merta menahan wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia, khususnya Bali. Berdasarkan data jumlah pengunjung wisatawan mancanegara yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali, terjadi kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari negara Amerika Serikat, padahal negara tersebut juga mengeluarkan *travel warning* bagi warga negara Amerika Serikat agar tidak berkunjung ke Indonesia, tetapi hal ini tidak diikuti oleh wisatawan mancanegara yang berasal dari negara selain Amerika Serikat. Dengan dikeluarkannya *travel warning* oleh masing-masing negara tersebut, juga diikuti oleh penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Kabupaten Badung, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa *dummy* Peristiwa Bom Bali memberikan pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan



terhadap penerimaan pajak hotel. Data-data mengenai jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 5.3.

#### 5. Pengaruh *Dummy* Krisis Moneter

Secara statistik, hasil analisis *dummy* peristiwa Krisis Moneter terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung. Krisis ekonomi yang menyebabkan terdepresiasinya nilai rupiah akan menyebabkan wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia, khususnya Kabupaten Badung semakin banyak sebab harga produk di dalam negeri akan lebih murah dibandingkan dengan negara mereka, karena mata uang mereka dihargai lebih tinggi dibandingkan dengan mata uang rupiah.

Dari hasil uji *multiple regression double ln* di atas, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel adalah wisatawan mancanegara dan *dummy* krisis moneter. Apabila Pemerintah Kabupaten Badung hendak meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Badung meningkatkan kerjasama internal antar dinas, secara bersama-sama menyusun agenda pariwisata agar menjadi lebih menarik, sehingga mampu menarik perhatian para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, agar lebih banyak lagi yang datang berkunjung ke Kabupaten Badung. Selain itu, perlu juga diperhatikan masalah kestabilan perekonomian, terutama yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan perhotelan, sehingga mampu menarik jumlah kunjungan para wisatawan ke Kabupaten Badung.

### 5.3 Beberapa Kriteria yang Menyebabkan Pajak Hotel Layak Diterapkan Sebagai Pajak Daerah

Pajak daerah yang baik, harus memenuhi beberapa kriteria untuk menilai potensi suatu jenis pajak sebagai penerimaan daerah. Kriteria-kriteria tersebut antara lain :

1. Kecukupan, stabilitas, dan elastisitas;
2. Keadilan;
3. Kemampuan administrasi;
4. Kesepakatan politis;
5. Daya guna ekonomi (efisiensi).

Dari kriteria-kriteria yang telah disebutkan di atas, pajak hotel kiranya telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kecukupan, Stabilitas, dan Elastisitas;

Suatu sumber penerimaan (pajak daerah) harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang dikeluarkan. Dari Tabel 1.4. terlihat bahwa Pajak hotel memberikan kontribusi yang besar (di atas 69%) terhadap pajak daerah, sedangkan biaya pelayanan yang dikeluarkan untuk memperoleh pajak hotel relatif kecil, yaitu Rp32,69 Milyar di tahun 2008, dan untuk tahun yang sama, besarnya realisasi penerimaan pajak hotel adalah sebesar Rp579,75 Milyar. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa pajak hotel telah memenuhi kriteria kecukupan sebagai sumber pajak daerah.

Suatu sumber penerimaan (pajak daerah) akan mudah diperkirakan bilamana mempunyai sifat perkembangan yang stabil. Dari Tabel 1.4. terlihat bahwa dari tahun ke tahun realisasi penerimaan pajak hotel selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali di tahun 2006 yang mengalami penurunan penerimaan apabila dibandingkan dengan tahun 2005. Namun hal ini dapat dimengerti karena adanya peristiwa Bom Bali di triwulan keempat tahun 2005, yang berdampak negatif di tahun berikutnya. Dari data ini, dapat terlihat bahwa pajak hotel telah memenuhi kriteria stabilitas.

Penerimaan pajak daerah diharapkan elastis terhadap perkembangan tingkat harga umum, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat. Alasannya adalah di satu sisi basis penerimaan umumnya berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat harga, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat, di sisi lain, perkembangan harga, penduduk, dan pendapatan masyarakat umumnya mendorong permintaan masyarakat akan komoditas publik. Elastisitas pajak hotel Kabupaten Badung untuk tahun 2007 dihitung dengan membandingkan persentase pertumbuhan realisasi pajak hotel dengan persentase pertumbuhan PDRB dari nilai tambah sub sektor hotel.

Untuk mencari nilai elastisitas pajak hotel di Kabupaten Badung dapat menggunakan model ekonometri. Dengan menggunakan data *time series* dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, dan dengan memasukkan variabel PDRB Nilai Tambah Sub Sektor Hotel dan variabel Dummy Peristiwa Bom Bali, sehingga model persamaan tersebut menjadi :

$$\text{Ln}Y = \alpha_0 + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 D_1 + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Variabel terikat

Y = Penerimaan Pajak Hotel

Variabel bebas

$X_1$  = PDRB Nilai Tambah Sub Sektor Hotel

$D_1$  = Dummy 1 Peristiwa Bom Bali

$\alpha_0$  = Intersep

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien regresi dari variabel  $X_1$ , dan  $D_1$

$\varepsilon_{it}$  = Variabel pengganggu

Model ini digunakan untuk mengkaji hipotesis yang menyatakan bahwa PDRB Nilai Tambah Sub Sektor Hotel, diduga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Badung, dan Dummy 1, dimana  $D_1=1$  adalah peristiwa Bom Bali I dan II pada tahun 2003 dan 2006,  $D_2=0$  adalah tahun di luar itu, diduga mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Badung.

Model persamaan *multiple regression double ln* tersebut menjadi :

$$\text{LNPPH} = -1.272357 + 0.980538 \cdot \text{LNNT} - 0.305848 \cdot \text{DUMMY1}$$

St. Error	(8.254596)	(0.294561)	(0.236983)
t-Stat	(-0.154139)	(3.328812)	(-1.290586)
Prob	(0.8813)	(0.0104)	(0.2329)

R-squared	0.585403
Adjusted R-squared	0.481753
Durbin-Watson stat	0.861140
F-statistic	5.647917
Prob(F-statistic)	0.029546

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 48,17%, artinya bahwa perubahan nilai penerimaan pajak hotel dapat dijelaskan oleh variabel PDRB Nilai

Tambah Sub Sektor Hotel, dan dummy peristiwa Bom Bali sebesar 48,17%, sisanya sebesar 51,83% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak termasuk dalam model. Hasil uji keseluruhan variabel secara bersama-sama (uji-F), dengan asumsi tingkat kepercayaan yang sama  $\alpha=0.05$ , maka Prob (F-statistic)  $< \alpha=0.05$  sehingga seluruh variabel independen secara bersama-sama dalam model tersebut signifikan mempengaruhi variabel penerimaan pajak hotel. Hasil uji asumsi klasik terhadap model regresi menunjukkan data terdistribusi normal (*Probability* sebesar 0,825549), tidak terdapat gejala multikolinearitas, heterokedastisitas (*Probability Obs\*R-squared* sebesar 0,578302), dan autokorelasi (*Probability Obs\*R-squared* sebesar 0,198672). (perhitungan pada Lampiran 14).

Secara statistik, hasil analisis PDRB Nilai Tambah Sub Sektor Hotel terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung.

Nilai elastisitas pajak hotel Kabupaten Badung dapat dilihat pada model persamaan di Lampiran 14, dimana nilai elastisitasnya adalah sebesar 0,98, yang berarti “inelastis”.

Elastisitas tersebut menunjukkan bahwa bila PDRB Nilai Tambah Sub Sektor Hotel tumbuh sebesar 1%, maka penerimaan pajak hotel akan tumbuh sebesar 0,98%. Jadi tingkat elastisitas pajak hotel terhadap PDRB Nilai Tambah Sub Sektor Hotel Kabupaten Badung “inelastis”. Dengan melihat nilai elastisitasnya yang masih “inelastis”, sebenarnya nilai ini cenderung mendekati satu (1), atau “unitary elastis”, maka tentunya layak bagi pajak hotel untuk diterapkan sebagai pajak daerah.

## 2. Keadilan

Pajak hotel dianggap cukup adil karena golongan yang mampu akan lebih banyak membelanjakan uangnya untuk menginap di hotel daripada golongan yang tidak mampu. Selain itu, keadilan disini dapat dilihat siapapun mereka dan darimana asalnya, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang menikmati pelayanan di hotel tetap akan dikenakan pajak hotel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 3. Kemampuan Administrasi

Secara umum, administrasi Pajak Hotel relatif rumit, karena pada umumnya memerlukan personil yang tidak sedikit, dan disamping itu, harus mempunyai kemampuan di bidang pembukuan/akuntansi dan perpajakan, khususnya bidang perhotelan. Pembukuan pada hotel berbintang, apalagi yang bertaraf internasional, umumnya telah dilakukan dengan rapi, tetapi untuk hotel-hotel yang dikelola secara tradisional, umumnya belum mengerti tentang pembukuan dan perpajakan, sehingga penetapan pajaknya pun masih dilakukan secara jabatan.

### 4. Kesepakatan Politis

Pajak Hotel merupakan penerimaan yang potensial dari sektor pariwisata, dan menjadi andalan untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Badung. Pajak ini merupakan pertimbangan politis, karena dapat diterima oleh masyarakat luas, wisatawan mancanegara, maupun wisatawan domestik yang menggunakan jasa konsumsi tersebut. Pajak Hotel di Kabupaten Badung mempunyai keterkaitan yang erat dengan kondisi pariwisata, sedangkan pariwisata sendiri terkait erat dengan keadaan di dunia luar maupun di dalam negeri, terutama faktor keamanan. Oleh karena itu, faktor keamanan merupakan suatu hal yang serius, sehingga Pemerintah Kabupaten Badung pun harus serius dalam menangani faktor keamanan ini karena berkaitan erat dengan penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Badung.

### 5. Daya Guna Ekonomi (Efisiensi)

Dari hasil perhitungan efektivitas di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya pemungutan pajak hotel, adalah sangat efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 5,64%.

Hal ini dapat terlihat dari semakin besar output yang dihasilkan dari unit input tersebut, dimana outputnya adalah realisasi penerimaan pajak hotel, sedangkan inputnya adalah Biaya Pungut Pajak Hotel.